



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilaksanakan pada Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- b. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
- c. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
- d. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).
- e. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- f. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan.
- g. Guru adalah Guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
- h. Peserta didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
- i. Forum Komunikasi Guru (FKG) adalah Forum Komunikasi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah Kelompok Kerja Guru pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

- k. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah Kelompok Guru Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- l. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
- n. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Dasar Pendidikan di Kota Probolinggo

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini :

- a. memberikan arah, rujukan, dan panduan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar untuk merancang pengintegrasian materi antikorupsi ke dalam pembelajaran/intrakurikuler; dan
- b. memberikan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.

BAB III NILAI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

Nilai Penyelenggaran Pendidikan Antikorupsi berpijak pada :

- a. kejujuran;
- b. kepedulian;
- c. kemandirian;
- d. kedisiplinan;
- e. tanggung jawab;
- f. kerja keras;

- g. kesederhanaan;
- h. keberanian;
- i. keadilan; dan
- j. keteladanan.

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. kewajaran;
- d. kebijakan; dan
- e. kontrol kebijakan.

BAB IV

PELAKSANA DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 6

Penanggungjawab Pendidikan Antikorupsi adalah:

- a. dinas;
- b. kepala sekolah; dan
- c. guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dalam mata pelajaran wajib Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan atau mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 7

Tanggung Jawab Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b adalah :

- a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan antikorupsi bagi para kepala sekolah dan guru;
- b. memperbanyak buku panduan dan modul pendidikan antikorupsi; dan
- c. membina pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata pelajaran melalui FKG, KKG atau MGMP.

Pasal 8

Tanggung jawab Pelaksana Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah:

- a. menyosialisasikan Pendidikan Antikorupsi kepada warga sekolah;
- b. membangun budaya kehidupan antikorupsi melalui pembiasaan, penghargaan, dan sanksi pada seluruh warga sekolah;

- c. mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah; dan
- d. menunjukkan perilaku antikorupsi dalam memimpin di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Pasal 9

Tanggung jawab Pelaksana Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:

- a. menyusun program pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- b. mengembangkan strategi internalisasi nilai antikorupsi pada peserta didik;
- c. mengembangkan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang diampu;
- d. mengembangkan model pembelajaran yang memberi pengalaman terkait dengan korupsi;
- e. mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan ekstrakurikuler; dan
- f. menunjukkan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 10

Pendidikan Antikorupsi diselenggarakan dalam bentuk model:

- a. model terintegrasi dalam mata pelajaran (intrakurikuler);
- b. model di luar pembelajaran melalui kegiatan (kokurikuler dan ekstrakurikuler);
dan
- c. model pembiasaan dan pembudayaan nilai antikorupsi.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan penguatan nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan penguatan nilai-nilai antikorupsi yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler

sesuai muatan kurikulum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh sekolah.

Pasal 14

Integrasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan dan atau mata pelajaran lain yang terkait.

Pasal 15

Metode Pembelajaran Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah metode yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 16

Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi meliputi aspek

- a. kognitif;
- b. afektif; dan
- c. psikomotorik.

Pasal 17

Cakupan materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik tentang tindak kejahatan dan bahaya korupsi sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pasal 18

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa antikorupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 19

Cakupan materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah memberikan keterampilan dan perilaku kepada peserta didik bagaimana mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah korupsi.

Pasal 20

Materi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

- a. apa dan di mana korupsi itu;
- b. sebab-sebab korupsi;
- c. isu moral;
- d. korupsi dan hak asasi manusia;
- e. memerangi korupsi;
- f. korupsi dan ekonomi pasar;
- g. korupsi dan hukum;
- h. korupsi dan masyarakat demokrasi;
- i. hak dan kewajiban warga negara;
- j. pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- k. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 21

Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan melalui kerja sama:

- a. antar satuan Pendidikan Formal;
- b. antar satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
- c. antar satuan Pendidikan Formal dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 22

Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, perkumpulan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan organisasi profesi terkait.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 24

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; dan
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014